

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan khususnya Pengadilan Agama Bima. Pelayanan yang berwujud birokrasi atau system berfungsi untuk rangkaian aturan yang harus ditempuh baik oleh masyarakat maupun aparatur pengadilan guna memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja dan memberikan pelayanan public secara teratur. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pencapaian sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Bima.

Secara umum capaian sasaran Pengadilan Agama Bima dalam jangka menengah seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (renstra) 2015-2019, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari aparatur Pengadilan Agama Bima, namun juga masyarakat yang merupakan tujuan dari hampir seluruh pelayanan yang diterapkan. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Pengadilan Agama Bima sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 14 sasaran tidak semuanya dinyatakan berhasil ada beberapa sasaran yang lebih rendah dari target. Ke depan untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bima berupa Terwujudnya Pengadilan Agama Bima Yang Terhormat Dan Bermartabat diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama dengan Peradilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung R.I. dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima adalah sebesar %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Bima Banjarmasin dengan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Prima Transparan dan Akuntabel. Adapun misi adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Bima menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja yang dibuat sebelumnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Wewenang :

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ;
- b. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan ;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bima sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada bidang Kesekretariatan dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortara, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bima sampai dengan tahun 2018 berjumlah 54 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua 1 orang ;
2. Wakil Ketua 1 orang
3. Hakim 6 orang;
4. Panitera 1 orang,
5. Sekretaris 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Kasubag 3 orang
8. Panitera Pengganti 14 orang;
9. Jurusita/Jurusita Pengganti 15 orang

Adapun susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima dideskripsikan sebagai berikut :


Ketua	:	Dr. H. Moh Faishol Hasanuddin, SH.,MH
Wakil Ketua	:	Drs. H. Muhidin, MH
Panitera	:	Drs. H. Musaddad, SH
Sekretaris	:	H. Husninas, S.Ag
Panitera Muda Permohonan	:	Ruslan, SH
Panitera Muda Gugatan	:	Zainal Arifin, S.Hi
Panitera Muda Hukum	:	Arifuddin Yanto, S.Ag
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Najir, S.Ag
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	:	Ade Buhari Muslim, S.Sy
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	M. Asykar, SH
Hakim	:	Drs. A. Latif Mulyadi, S.Ag Lutfi Muslih, S.Ag.,MA. Muhammad Isna Wahyudi S.Hi.,M.Si
Panitera Pengganti	:	Mahfud, SH Dra. Nurkhairiyah Dra. Nurhayati Mustamin, BA Rahdiana Parmini SH Maryam, BA Suhartati, SH Dra. Nuraini Drs. H. Ikhlas Saiful Akbar, SH Aminah, SH Siti Saleha, S.Ag Sri Wahyuningsih, S.Hi Ma'ruf, S.Ag.,MH.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	:	Mursil, SH Sirajuddin, SH Zaidun, SH Sulayman, SH M. Yusuf Nurdin A. Razak

Nurlailah
Erniati, SH
Sri Atika, SE
Fazlur Rahman, S.Sy
Feni Fardiansih, S.Sy
Anny Laila Safithry, M.Si
M. Aris Budimansyah, SH
Ath. Thoriq Rahman
Kaharuddin, S.Hi

Staff

: - Nurfauziach, S.Hi
Suharti, S.Hi
Halimah, S.Hi
Fitratunnisa, S.Sy
Kurniati, S.Hi
Arif Satry, S.Sy
Muhammad Amin
Taufik

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bima
Tahun 2018



D. Aspek Strategis

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Visi dan Misi yang jelas dan terukur.
- b. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- c. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- d. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberpa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima.
 - Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi ;
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 - Etos kerja SDM yang ada masih rendah
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga

mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Bima yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima

1) Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ≈ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ≈ Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner ;
 - ≈ Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi ;
 - ≈ Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi ;
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - ≈ Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraanan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ≈ Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

E. Permasalahan

1. Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan, sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun dengan adanya oknum Peradilan yang kena OTT pada tahun 2018

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bima disusun sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan Wewenang dan Fungsi.

Bab II - Rencana Kinerja Tahun 2018, menjelaskan Tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, menguraikan program kerja Pengadilan Agama Bima selama tahun 2018

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bima dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV - Penutup - menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2018, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA YANG PRIMA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Prima, Transparan dan akuntabel yaitu :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan realisasi ada 5 (lima) program prioritas di Lingkungan Pengadilan Agama Bima yaitu :

- 1) Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
- 2) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
- 3) Pelayanan Publik yang prima.
- 4) SIPP sebagai otomatisasi Pola Bindalmin.
- 5) "Justice For All" yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Kelima program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bima.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bima Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal proses peradilan yang pasti, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta terwujudnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan
2. Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)

3. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan atau sidang keliling
4. Memberikan layanan POSBAKUM kepada pencari keadilan golongan tertentu

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95
		c. Persentase penurunan sisa perkara	90
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	95
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap	75

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	100
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10
		c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2018 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95
		c. Persentase penurunan sisa perkara	90
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	95
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	100
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10
		c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dipersamakan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2018 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja akhir tahun 2018. Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	87	98	112
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90	22	24
	d. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya - Banding - Kasasi - PK	90 90 100	99,54 89,83 100	110,6 99,81 100

	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	80,29	107,5
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	6,4	64
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	100	100	100
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1	0.22	22

Analisis Capaian Kinerja.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN 1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
------------------	--

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87	98	112
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90	24	22
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	90 90 100	99,54 89,83 100	110,6 99,81 100
	e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	80,29	107,5

SASARAN I

Indikator kinerja ke - 1 :

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Porsentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100

Sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 354 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan seluruhnya di tahun 2018, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 100%.

Tabel
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2016-2018

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Belum diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2016	Gugatan	300	300	100 %	100 %	100 %
	permohonan	59	59	100 %	100 %	100 %
2017	Gugatan	341	341	100 %	100 %	100 %
	permohonan	13	13	100 %	100 %	100 %
2018	Gugatan	333	333	100 %	100 %	100 %
	permohonan	21	21	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan matrik tersebut, capaian kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100%), penyelesaian perkara tahun 2018 adanya peningkatan dari segi sisa jumlah perkara, hal ini disebabkan karena setiap tahun adanya peningkatan volume jumlah perkara yang diselesaikan. sisa perkara tersebut dapat diselesaikan semuanya pada tahun berikutnya, sebagaimana diatur pada Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

(empat) lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 bulan.

Indikator kinerja ke - 2 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Penyelesaian perkara tepat waktu adalah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan.

<i>No</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>
1	<i>Porsentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	87	98	112

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2018 adalah sebanyak 2.183 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 2.539 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 98 % dan capaiannya sebesar 112 %. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2016	Permohonan	350	341	87	119	136
	Gugatan	2.055	1677			
2017	Permohonan	241	241	87	80	91,93
	Gugatan	2118	1661			
2018	Permohonan	577	577	87	98	112
	Gugatan	1.962	1.606			

Indikator kinerja ke - 3 :

Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator penurunan sisa perkara merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2.539 perkara dan yang dapat diputus sebanyak 2.183 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 356 perkara. Target penurunan sisa perkara pada tahun 2018 adalah 90% dan dapat terealisasi sebesar $(457-356/457 \times 100 = 22 \%)$.

Perkara	2016	2017	2018
Sisa perkara Tahun Lalu	263	359	457
Sisa Perkara Tahun berjalan	259	457	356
Realisasi	1,52 %	-27 %	22 %

Berdasarkan matriks tersebut, capaian kinerja penurunan sisa perkara pada tahun 2018 (22%), tahun 2017 (-27 %) dimana penurunan sisa perkara tahun 2018 dibandingkan dengan penurunan sisa perkara tahun 2017 mengalami peningkatan persentase capaian sebesar (22%).

Indikator kinerja ke - 4 :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a. Porsentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel
Porsentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target %	Realisasi %	Capaian %
2016	2018	7	2011	85	99,65	117,2
2017	1902	16	1886	90	99,15	110,1
2018	2.183	10	2.173	90	99,54	110,6

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 2.173 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2.183 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99,54 %, maka capaiannya adalah sebesar 110,6 %. Jumlah ini porsentase ini meningkat dari tahun sebelumnya karena meningkatnya penerimaan masyarakat atas rasa keadilan terhadap produk Pengadilan Agama Bima, seiring dengan semakin meningkatnya kualitas putusan Hakim.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, diperlukan langkah-langkah berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kemampuan SDM dalam penerapan Hukum Acara dan kualitas putusan, serta teknologi informasi.
3. Peningkatan kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi penerapan

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel
Porsentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2016	2.018	1	2.017	90	99,95	111,5
2017	1.902	5	1.897	90	89,76	99,73
2018	2.183	4	2.179	90	89,83	99,81

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 2.179 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2.183 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 89,83 %, maka capaiannya adalah sebesar 99,81 %. Jumlah persentase ini meningkat dari tahun sebelumnya karena meningkatnya rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga masyarakat terpuaskan.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel

Porsentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan PK	Target %	Realisasi %	Capaian %
2016	2.018	-	2.018	100	100	100
2017	1.902	-	1.902	100	100	100
2018	2.183	-	2.183	100	100	100

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak .. perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2.183 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 100 %. Jumlah ini sama dari tahun tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ke - 5 :**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Bima. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Tabel
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2016	200	75	78,60	104,8
2017	235	75	80,10	106,8
2018	250	75	80,29	107,05

Realisasi tahun 2018 adalah sebesar 80,29 % dengan capaian 107,05 %

SASARAN 2	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
-----------	--

Tabel
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian		
	2016 %	2017 %	2018 %
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	10
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100



SASARAN II

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang di kirim	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	2.018	2.018	100	100	100
2017	1.902	1.902	100	100	100
2018	2.183	2.183	100	100	100

Dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Bima telah memutus perkara sebanyak 2.183 perkara. dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 2.183 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %. Pengadilan Agama Bima mampu mempertahankan indikator kinerja tersebut melalui langkah-langkah :

- a. Pembinaan secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
- b. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- d. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.

Indikator kinerja ke - 2 :
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase ;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi ;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik ;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut ;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi) ;
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.

5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016-2018

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	343	16	10	4,6	64
2017	184	7	10	3,8	38
2018	328	21	10	6,4	64

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 328 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 21 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 6,4 %, dengan capaian 64 %.

Persentase Mediasi yang berhasil pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 168 % dibandingkan tahun 2017. Kedepannya diharapkan peran mediator yang ditunjuk untuk itu bekerja lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara mediasi akan semakin meningkat kinerja Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.

Indikator kinerja ke - 3 :

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah kelengkapan berkas perkara bundel "A" dan surat-surat permohonan bundel "B"., dan tepat waktu jika melebihi tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Tahun	Perkara yang dimohonkan banding,kasasi,PK	Perkara yang dimohonkan banding,kasasi,PK secara lengkap dan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	1	1	100	100	100
2017	5	5	100	100	100
2018	8	8	100	100	100

Tahun 2018 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 8 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 8 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Berdasarkan data tersebut diatas, realisasi kinerja berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan secara maksimal dan berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan langkah-langkah :

- a. Pengawasan secara kontinyu tertib administrasi perkara
- b. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara.
- c. Pembinaan kualitas SDM yang terkait dengan pelayanan publik.

Indikator kinerja ke - 4 :

Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Putus


Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tahun	Putusan yang menarik perhatian	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016					
2017	<i>N</i>	<i>I</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>
2018					

Tahun 2018 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) adalah nihil perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah nihil perkara.

SASARAN 3	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
-----------	---

Indikator Kinerja	Capaian		
	2016	2017	2017
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
Porsentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100
Porsentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100	100	100



Indikator ke 1 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan ;

Tabel
Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Jumlah perkara prodeo	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	170	170	100	100	100
2017	175	175	100	100	100
2018	175	175	100	100	100

Tahun 2018 jumlah perkara prodeo sebanyak 175 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 175 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Indikator ke 2**Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tahun	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	200	200	100	100	100
2017	200	200	100	100	100
2018	200	200	100	100	100

Tahun 2018 jumlah perkara yang selesaikan digedung Pengadilan sebanyak 200 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 200 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Indikator ke 3**Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum**

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Bima menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 290 perkara. Dari 290 perkara tersebut dapat diselesaikan sebanyak 290 perkara. Target yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya adalah 100%.

Tahun	Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	332	332	100	100	100
2017	249	249	100	100	100
2018	290	290	100	100	100

Indikator ke 4
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.


Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	1000	1000	100	100	100
2017	1500	1500	100	100	100
2018	1500	1500	100	100	100

Tahun 2018 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1.500 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 1.500 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

SASARAN 4	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
-----------	--

Tabel
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2016	2017	2018
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti	1%	1%	1%



Untuk melihat sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan ukuran perbandingan antara putusan perkara yang telah berkekuatan hukum (BHT) dengan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Adapun target prosentasenya adalah 1% dari jumlah perkara yang putus yang berkekuatan hukum tetap.

Realisasi mencapai 0.22% ($5/2183 \times 100 = 0.22\%$), sehingga capaiannya sebesar 22 % ($0.22/1 \times 100 = 22\%$). Tercapainya target menandakan bahwa putusan sudah memenuhi kepuasan para pihak.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Agama Bima tahun 2018 adalah sebesar Rp. 184.250.000. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Bima per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp. 184.250.000. atau sebesar. 100(%). Sama dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Bima pada tahun 2018 indikator capaian dapat dipertahankan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	170.000.000.	170.000.000.	100
2	2017	184.250.000.	184.250.000.	100
3	2018	184.250.000.	184.250.000.	100

Realisasi sebesar Rp. 184.250.000. merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembebasan biaya perkara	61.250.000.	61.250.000.	100
2	Pos bantuan hukum	48.000.000.	48.000.000.	100
3	Sidang keliling	75.000.000.	75.000.000.	100

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Agama Bima kepada pemberi mandat, karena LKjIP Pengadilan Agama Bima berisi laporan tentang tingkat capaian kinerja selama tahun 2018. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Bima tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima ini merupakan upaya penggambaran secara kongkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan telah dianalisa pengukuran kinerja pada tahun 2018 dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan kinerja ini masih sangat perlu disempurnakan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bima Tahun 2018 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 11 (sebelas) indikator antara lain :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.
- c. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- d. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- e. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- f. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- g. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
- h. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
- i. Indeks kepuasan pelanggan
- j. Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- k. Layanan Posbakum

Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja prosentase penurunan sisa perkara

Ketidakberhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun

2019, agar memenuhi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

B. Pemecahan

Adapun 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2019 akan ditingkatkan capaian kerjanya dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM melalui kegiatan diskusi hukum, pembinaan dan DDTK secara berkala.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan teknologi informasi.
4. Meningkatkan ketertiban administrasi perkara dan administrasi persidangan.

LAMPIRAN

Lampiran I



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR : W22-A5/39/OT.01.2/SK/I/2018**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA BIMA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) ;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang–undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2018.**


- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bima, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2015-2019.
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PENGADILAN AGAMA BIMA


Ketua,

The image shows the official seal of the Pengadilan Agama Bima (Islamic Religious Court of Bima) on the left, which is circular and contains the text 'PENGADILAN AGAMA BIMA' and 'KEMAHKAMATAN AGAMA BIMA'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

Dr.H.Moh. Faishol Hasanuddin, SH.,MH

NIP.19631109.199103.1.004

LAMPIRAN II
STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN III

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BIMA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><i>Catatan :</i> Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p><i>Catatan :</i> T_n = sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara adalah perkara yg belum diputus pada tahun berjalan</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><i>Catatan :</i> Upaya hukum adalah Banding, Kasasi dan PK Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Indeks kepuasan pencari keadilan Catatan : PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2001 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat	Panitera	Laporan bulanan Laporan tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Porsentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan lewat mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Porsentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi, PK}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase putusan yang menarik perhatian masyarakat, yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p><i>Catatan : PERMA no. 1 tahun 2014, pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Porsentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><i>Catatan : PERMA NO.1 Tahun 2014 Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling.</i></p>	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Porsentase permohonan (voluntair) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Porsentase perkara putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><i>Catatan : BHT = berkekuatan hukum tetap</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN IV

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA
2015-2019

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator/Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Prog	Keg	Indikator	Target	Rupiah
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan melalui proses beracara yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Peningkatan penyelesaian perkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Persentase mediasi yang diselesaikan	10	10	10	10	10	- Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Penyelesaian Administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan	100 %	
		b. Indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan			- Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100			Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan melalui pembebasan	100 %	61.250.000
					- Persentase penurunan sisa perkara	100	100	100	100	100			Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	75.000.000

2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Porsentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. - Banding - Kasasi - PK	96 %	96%	90%	90%	90%			Jam layanan pos bakum pada pengadilan agama	48.000.000
					- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	75 %	75%	75%	75%	75%			Tenaga teknis peradilan agama yang kompeten dibidang administrasi peradilan	
					• Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			Pelayanan publik yang meningkat pada pengadilan agama	
					• Porsentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	10 %	10%	10%	10%	10%				
					• Porsentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%				
					• Porsentase putusan yang menarik perhatian masyarakat, yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak <u>putus</u>	100 %	100 %	100 %	100 %	100%				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018

3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%					
					Porsentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%					
					Porsentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%					
					Porsentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100%					
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistim peradilan mealalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Porsentase perkara yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Porsentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	1%	1%	1%	1%					

LAMPIRAN V

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	• Penyelesaian Administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%			• Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	61.250.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%			• Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	75.000.000
	c. Persentasi Perkara yang tidak melakukan upaya hukum: • Banding, Kasasi, PK	95%			• Jam layanan posbakum pada peradilan agama	100%	50.000.000
	d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%			• Tenaga teknis peradilan agama yang berkompeten di bidang administrasi peradilan		
Peningkatan Efektivitas	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	100%			• Pengadilan agama yang meningkat dalam		

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	tepat waktu				pelayanan publik		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%					
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%					
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%					
	c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hokum	100%					
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	10%					

LAMPIRAN VI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DR. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bima

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DR. DRS. H. AHMAD FADIL SUMADI, SH., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bima, 3 Januari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama


DR.H.MOH.FAISHOL HASANUDDIN, SH.,MH.
NIP. 19631109.199103.1.004

DR. Drs. H. AHMAD FADIL SUMADI, SH., M.Hum.
NIP. 19570502.198103.1.006

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	90%
	d. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum: Banding, Kasasi, PK	95%
	e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%